

**PELAKSANAAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
DI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA MAGELANG**

SKRIPSI



Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam
memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun :

Nama : Dwi Agung Joko Purwibowo
NIM : 20070610015

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2011**

HALAMAN PERSETUJUAN

PELAKSANAAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA MAGELANG

SKRIPSI

Oleh :

Nama : Dwi Agung Joko Purwibowo

NIM : 20070610015

Skripsi ini telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal :

Menyetujui

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II

(Wiratmanto, SH.,M.Hum)

NIK. 153.002

(Endang Heriyani, SH.,M.Hum)

NIP. 19650116 199203 2002

HALAMAN PENGESAHAN
PELAKSANAAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
DI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA MAGELANG

SKRIPSI

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Pada Tanggal :.....

Yang terdiri dari

KETUA

Leli Joko Suryono, SH., M.Hum
NIK. 153. 015

ANGGOTA I

Wiratmanto, SH.,M.Hum
NIK. 153 002

ANGGOTA II

Endang Heriyani, SH.,M.Hum
NIK. 19650116 199203 2002

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

H. M. Endriyo Susila, SH., MCL.
NIK. 153 042

MOTTO

Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum,
sehingga mereka merubah keadaannya sendiri

(QS Ar-Roi du: 11)

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu dan boleh
jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia buruk bagimu

(QS AL-Baqarah 2:216)

Segalanya tercapai kalau kamu yakin,
keyakinanlah yang membuat segalanya tercapai

(Frank lioyd Wright)

Tidak ada masalah yang terlalu besar untuk dihadapi, tidak ada langkah yang
terlalu panjang untuk dijalani dan kita mampu menyikapi setiap peristiwa
yang terjadi dengan hati yang jernih dan kepala dingin

(Penulis)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan dan kebanggaan hati

Kupersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang telah memberi

arti dalam perjalanan-ku:

- ❖ *Bapak dan Ibuku tercinta (Bapak Sumaryoto dan Ibu Pratiti Wahyu Utami) Ini adalah sebagian perjuangan dan cita-cita. Iringan do'a dan restumu, membuat Tuhan memberikan pintu rahmat-Nya. Hingga jerih payah dan usaha ini telah tampak dilihat mata. Semoga tiada kan sia-sia*
- ❖ *Kakak dan Adikku tersayang, Mas Eko Supriyanto, dan Adek Tri Estu Nugroho beserta keluarga besar.*

Yang selalu mendo'akan dan memberikan dorongan untuk mencapai kesuksesan.
- ❖ *Untuk yang selalu memberiku inspirasi dan motivasi dalam setiap perjalanan hidupku "Mbak Mira Tulchasana" terima kasih atas semua kebaikan dan pengorbananmu.*
- ❖ *All Prendku, teman seperjuangan. Terima kasih untuk dukungan dan semangatnya selama ini,.*
- ❖ *Almamaterku yang aku banggakan..*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua, tidak lupa salam serta sholawat selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi Besar kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Dalam hal ini penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan hukum ini sebagai syarat bagi mahasiswa untuk mencapai gelar kesarjanaan di dalam menyelesaikan studi pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Segala kemampuan serta tenaga telah dicurahkan untuk menyelesaikan penulisan hukum ini, namun penulisan hukum ini tentu saja masih jauh dari kata sempurna, untuk itu segala kritik dan saran dapat diharapkan demi sempurnanya penulisan hukum ini.

Didalam penulisan hukum ini penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dorongan serta bantuan dari berbagai pihak, penulisan hukum ini tidak mungkin selesai. Oleh karena itu penulis pada kesempatan ini ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT, yang memberikan kelancaran dan kemudahan serta keteguhan hati kepada penulis.
2. Bapak Ir. H. M. Dasron Hamid, M. Sc. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Bapak H. M. Endriyo Susila, S.H., MCL, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Ibu Nurwigati, S.H., M. Hum, selaku dosen pembimbing akademik.

5. Bapak Wiratmanto, S.H., M.Hum., dan ibu Endang Heriyani, S.H., M.Hum., yang telah memberikan bimbinganya dengan sabar dan teliti sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan.
6. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY yang telah membantu memberikan surat perijinan demi kelancaran penulis.
7. Bapak Masrukhin, S.H.,M.Ag. selaku hakim pada pengadilan Agama Kabupaten magelang yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Hj. Rita Komala. S.H. Selaku hakim Pengadilan Negeri magelang yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk melakukan penelitian.
9. Bapak dan ibuku beserta keluarga yang senantiasa memberikan doa demi kelancaran dalam penyusunan skripsi ini.
10. Keluarga dan orang dekat penulis serta semua yang pernah hadir dengan cinta dan ketulusan hati, penulis ingin memberikan penghargaan dan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya.

11. Almamater UMY

Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum.

Semoga semua amal kebaikan serta bantuan semua pihak akan mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin

Yogyakarta,10 Februari 2011

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. TINJAUAN TENTANG PERKAWINAN.....	6
1. Pengertian Perkawinan.....	6
2. Perkawinan Dibawah Umur.....	10
3. Tujuan Perkawinan.....	14
4. Sahnya Perkawinan.....	17
5. Syarat-syarat Perkawinan.....	20
6. Pencegahan Perkawinan.....	38
B. TINJAUAN TENTANG ANAK DI BAWAH UMUR.....	43
1. Pengertian anak di bawah umur.....	43
2. Akibat hukum keadaan anak di bawah umur.....	49

3. Berakhirnya keadaan anak di bawah umur menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974	57
BAB III METODE PENELITIAN	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
A. Faktor-faktor terjadinya perkawinan di bawah umur.....	63
B. Syarat-syarat pengajuan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur.....	67
C. Kasus dispensasi perkawinan di pengadilan negeri dan pengadilan agama magelang.....	69
1. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2010/PN.MGL.....	70
2. Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2010/PA.MGL.....	75
D. Pertimbangan hakim dalam memberikan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur.....	81
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN